



RENCANA KERJA TAHUN 2017



DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN

JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP. (031) 5947953 FAX. 5941165
SURABAYA 60116

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 050 / 553 / KPTS/ 120 / 2016

T E N T A N G

RENCANA KERJA
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;

b. Bahwa sebagai implementasi dan kedudukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum penetapan di atas selanjutnya disebut Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang merupakan Rencana 1 (satu) tahun kedepan guna mendukung tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, dengan sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dimaksud dalam Diktum kedua berlaku sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan dasar penyusunan SAKIP.

KEEMPAT : Isi dan uraian Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Tanggal : 27 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur ;
-

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Melalui Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 ini pula diharapkan dapat bermakna strategis dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan dengan disertai sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Surabaya, Mei 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja	7
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Kinerja Tahun Lalu Serta Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	20
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi	22
2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	23
2.3.3 Formulasi Isu-Isu Penting	26
2.3.4 Strategi dan Kebijakan	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Tujuan dan Sasaran	43
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV : PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun s/d Tahun Anggaran 2015	15
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	18
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017	32
Tabel 3.1	Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai kedudukan yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah peran dokumen perencanaan tahun dalam siklus perencanaan dan penganggaran:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi merupakan penerjemahan visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), serta sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.
2. Renja SKPD merupakan dasar penganggaran Program/Kegiatan SKPD yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu referensi untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan SKPD dengan cara mengukur realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD tersebut haruslah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 selain itu sebagai bentuk koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar dokumen perencanaan tahunan maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Selain sinergitas antar dokumen perencanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi perencanaan dengan penganggaran, sehingga dengan perencanaan yang baik diharapkan deviasi antara perencanaan dengan penganggaran tidak terlalu besar.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 19. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama di dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 dan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- c. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- d. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta keselarasan program dan kegiatan dengan penganggaran;
- e. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;

- f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
- g. Mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Memuat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU SERTA DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (tahun lalu) merupakan penjabaran perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana pada Renstra tersebut jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah 5 Program dan 57 kegiatan. Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengukur capaian kinerja program/kegiatan serta realisasi belanja tahun 2015 dengan target kinerja dan belanja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2015 maupun target kumulatif Rencana Strategis (Renstra) 2014 – 2019. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah, Sub - Sub Bidang Pendapatan dan Investasi Daerah, maka Indikator kinerja utama yang ditetapkan berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan. Indikator kinerja utama / indikator sasaran tersebut merupakan representasi janji pada visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada dokumen Rencana Strategis 2014 – 2019.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah *milestone* Indikator Kinerja Utama Kumulatif dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, titik tolak atau referensi tahun dasar perencanaan yang digunakan adalah pada akhir tahun 2013. Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja

Utama Tahun Pertama (2015) Secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah.

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Rasio Capaian (%)
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60.226.315.399	51.703.436.866	85,85			
019	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	60.226.315.399	51.703.436.866	85,85	27.800.000 surat perpajakan	27.800.000 surat perpajakan	100
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	79.588.560.180	64.302.597.996	80,79			
012	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	60.975.286.530	50.149.762.270	82,25	Penyediaan sarpras di 96 Lokasi	Penyediaan sarpras di 96 Lokasi	100
031	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana</i>	18.613.273.650	14.152.835.726	76,04	Pemeliharaan sarpras di 84 Lokasi	Pemeliharaan sarpras di 84 Lokasi	100
07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	36.907.602.00	32.250.600.713	87,38			
001	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	2.145.584.000	1.632.738.646	76,10	Koordinasi untuk 96 orang	Koordinasi untuk 96 orang	100
002	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	34.762.018.000	30.617.862.067	88,08	Bimtek untuk 980 orang	Bimtek untuk 980 orang	100
08	PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1.283.837.500	907.414.840	70,86			
001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	554.111.500	366.652.490	66,17	7 dokumen perencanaan	7 dokumen perencanaan	100
002	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	450.846.000	327.802.350	72,71	4 dokumen perencanaan	4 dokumen perencanaan	100
003	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	278.880.000	212.960.000	76,36	1 pemutakhiran sistem informasi	1 pemutakhiran sistem informasi	100
17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	81.565.575.481	68.948.173.360	84,53			
019	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah</i>	483.699.800	306.212.588	63,31	35 dok potensi pendapatan daerah	35 dok potensi pendapatan daerah	100
210	<i>Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</i>	8.731.415.000	4.534.421.326	51,93	11 kegiatan teknis perpajakan	9 kegiatan teknis perpajakan	81,82

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Rasio Capaian (%)
212	<i>Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait</i>	1.415.672.780	1.002.645.485	70,82	koordinasi dengan 22 Kab/ Kota	koordinasi dengan 22 Kab/ Kota	100
213	<i>Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit /Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)</i>	151.627.500	52.490.663	34,62	Kerjasama dengan 2 penyedia	Kerjasama dengan 2 penyedia	100
216	<i>Retribusi Tempat Pelelangan</i>	777.158.000	442.972.122	57,00	70 kegiatan lelang kayu hasil hutan	90 kegiatan lelang kayu hasil hutan	128,57
219	<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	9.336.690.000	8.397.452.942	89,94	51 dokumen surveillance ISO	46 dokumen surveillance ISO	90,20
221	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan</i>	41.552.500	0	0,00	1 dok laporan survey IKM	0 dok	0
222	<i>Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat</i>	155.051.00	112.476.250	72,54	4 kegiatan sosialisasi teknis	4 kegiatan sosialisasi teknis	100
223	<i>Pengembangan Pusat Pengolahan Data</i>	3.338.500.000	2.875.625.795	86,14	10 unit perangkat pendukung peningkatan PAD	10 unit perangkat pendukung peningkatan PAD	100
224	<i>Analisis dan Evaluasi Kinerja</i>	1.981.070.000	1.196.553.934	60,40	70 dok laporan hasil pemeriksaan	73 dok laporan hasil pemeriksaan	104,29
249	<i>Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah</i>	543.340.500	337.630.612	62,14	12 dok kertas kerja koordinasi dan intensifikasi	12 dok kertas kerja koordinasi dan intensifikasi	100
257	<i>Pengelolaan Data Pendapatan Daerah</i>	770.895.000	551.252.648	71,51	5 dok kegiatan rekonsiliasi PAD	5 dok kegiatan rekonsiliasi PAD	100
258	<i>Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB Samsat dan UPTD</i>	441.460.000	157.855.450,00	35,76	Pelatihan untuk 105 orang	Pelatihan untuk 105 orang	100
259	<i>Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD</i>	6.470.950.000	5.640.642.175	87,17	12 ATM Samsat	12 ATM Samsat	100
265	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur</i>	1.442.023.500	1.379.872.165	95,69	Penerimaan PAD 2.260.685.220.000 (Rp)	Penerimaan PAD 2.472.830.072.507 (Rp)	109,38
266	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara</i>	1.223.766.072	1.171.367.936	95,72	Penerimaan PAD 576.900.376.000 (Rp)	Penerimaan PAD 571.750.555.942 (Rp)	99,11
267	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan</i>	1.113.325.397	1.030.660.464	92,57	Penerimaan PAD 2.699.540.997.000 (Rp)	Penerimaan PAD 2.690.982.489.662 (Rp)	99,68
268	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat</i>	1.486.086.600	1.385.689.117	93,24	Penerimaan PAD 553.318.676.000 (Rp)	Penerimaan PAD 547.709.710.658 (Rp)	98,99

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Rasio Capaian (%)
269	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	2.045.800.384	1.926.179.907	94,15	Penerimaan PAD 812.375.559.000 (Rp)	Penerimaan PAD 799.093.596.154 (Rp)	98,37
270	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto	1.632.594.800	1.498.409.365	91,78	Penerimaan PAD 287.400.074.000 (Rp)	Penerimaan PAD 284.469.541.015 (Rp)	91,78
271	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik	1.265.695.400	1.156.180.241	91,35	Penerimaan PAD 354.444.481.000 (Rp)	Penerimaan PAD 340.823.335.104 (Rp)	98,66
272	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang	1.449.983.500	1.293.901.680	89,24	Penerimaan PAD 203.547.630.000 (Rp)	Penerimaan PAD 204.845.025.562 (Rp)	100,64
273	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	1.313.355.300	1.219.829.512	92,88	Penerimaan PAD 173.826.936.000 (Rp)	Penerimaan PAD 173.348.754.843 (Rp)	99,72
274	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	1.313.884.950	1.269.286.243	96,61	Penerimaan PAD 176.125.094.000 (Rp)	Penerimaan PAD 176.569.486.695 (Rp)	100,25
275	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	1.404.685.088	1.272.666.145	90,60	Penerimaan PAD 190.518.979.000 (Rp)	Penerimaan PAD 188.188.279.159 (Rp)	98,78
276	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi	1.307.953.400	1.220.152.689	93,29	Penerimaan PAD 110.657.241.000 (Rp)	Penerimaan PAD 110.346.866.321 (Rp)	99,72
277	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun	1.500.225.700	1.438.310.076	95,87	Penerimaan PAD 177.879.869.000 (Rp)	Penerimaan PAD 177.927.504.169 (Rp)	100,03
278	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	1.077.068.500	1.009.140.494	93,69	Penerimaan PAD 107.727.736.000 (Rp)	Penerimaan PAD 108.083.189.802 (Rp)	100,33
279	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	1.193.331.300	1.141.513.376	95,66	Penerimaan PAD 137.132.024.000 (Rp)	Penerimaan PAD 137.166.738.010 (Rp)	100,03
280	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan	1.175.612.400	1.112.901.561	94,67	Penerimaan PAD 47.985.026.000 (Rp)	Penerimaan PAD 49.527.228.648 (Rp)	103,21
281	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	2.133.264.644	1.857.543.415	87,08	Penerimaan PAD 373.254.034.000 (Rp)	Penerimaan PAD 368.002.660.874 (Rp)	98,59

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Rasio Capaian (%)
282	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung</i>	1.077.331.500	1.040.523.640	95,58	Penerimaan PAD 240.523.944.000 (Rp)	Penerimaan PAD 238.506.888.849 (Rp)	99,16
283	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek</i>	1.006.543.400	942.707.134,00	93,66	Penerimaan PAD 92.709.251.000 (Rp)	Penerimaan PAD 92.169.949.894 (Rp)	99,42
284	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk</i>	1.134.748.090	1.066.012.571	93,94	Penerimaan PAD 152.730.458.000 (Rp)	Penerimaan PAD 153.588.171.274 (Rp)	100,56
285	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota</i>	1.507.906.400	1.462.122.875	96,96	Penerimaan PAD 380.030.225.000 (Rp)	Penerimaan PAD 381.261.920.886 (Rp)	100,32
286	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan</i>	1.441.237.500	1.346.963.089	93,46	Penerimaan PAD 235.160.947.000 (Rp)	Penerimaan PAD 237.196.708.733 (Rp)	100,87
287	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota</i>	1.300.405.200	1.218.398.619	93,69	Penerimaan PAD 242.270.343.000 (Rp)	Penerimaan PAD 241.036.790.096 (Rp)	99,49
288	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar</i>	1.598.719.437	1.242.187.171	77,70	Penerimaan PAD 258.270.079.000 (Rp)	Penerimaan PAD 254.674.205.448 (Rp)	98,61
289	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo</i>	1.410.886.000	1.335.597.536	94,66	Penerimaan PAD 169.790.495.000 (Rp)	Penerimaan PAD 170.098.141.310 (Rp)	100,18
290	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang</i>	1.073.936.000	851.645.106	79,30	Penerimaan PAD 120.695.308.000 (Rp)	Penerimaan PAD 123.033.981.641 (Rp)	101,94
291	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan</i>	1.616.234.000	1.526.756.355	94,46	Penerimaan PAD 290.484.250.000 (Rp)	Penerimaan PAD 282.574.266.625 (Rp)	97,28
292	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo</i>	1.008.048.000	867.831.220	86,09	Penerimaan PAD 62.903.173.000 (Rp)	Penerimaan PAD 65.537.340.733 (Rp)	104,19
293	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember</i>	1.771.406.800	1.621.616.061	91,54	Penerimaan PAD 266.000.981.000 (Rp)	Penerimaan PAD 269.605.760.816 (Rp)	101,36

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Rasio Capaian (%)
294	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso</i>	1.346.182.240	1.295.937.505	96,27	Penerimaan PAD 55.712.451.000 (Rp)	Penerimaan PAD 59.537.856.480 (Rp)	106,87
295	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi</i>	1.460.529.140	1.323.625.410	90,63	Penerimaan PAD 288.180.581.000 (Rp)	Penerimaan PAD 283.215.195.330 (Rp)	98,28
296	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan</i>	1.234.109.000	1.095.158.724	88,74	Penerimaan PAD 77.014.025.000 (Rp)	Penerimaan PAD 80.077.142.320 (Rp)	103,98
297	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Bangkalan</i>	937.919.439	902.862.643	96,26	Penerimaan PAD 73.123.769.000 (Rp)	Penerimaan PAD 73.389.251.307 (Rp)	100,36
298	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Sampang</i>	1.009.449.420	958.479.915	94,95	Penerimaan PAD 42.971.812.000 (Rp)	Penerimaan PAD 44.250.728.248 (Rp)	102,98
299	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Sumenep</i>	912.244.900	857.911.400	94,04	Penerimaan PAD 65.988.016.000 (Rp)	Penerimaan PAD 69.392.341.426 (Rp)	105,16

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dinilai dari seberapa besar deviasi realisasi kinerja program/kegiatan terhadap target kinerja program/kegiatan yang telah ditentukan, serta menilai rasio/prosentase kinerja realisasi belanja program/kegiatan terhadap target belanja atau pagu anggaran yang telah ditetapkan. Uraian seperti tertera pada **Tabel 2.1** di atas, bahwa (dari kelima Program yang telah diimplementasikan) untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rasio capaiannya sebesar 85,85%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 80,79%, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah rasio capaiannya 87,38%, Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan rasio capaiannya 70,86% dan yang terakhir adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 84,53%. Sehingga rata-rata rasio capaian belanja langsung program/kegiatan selama Tahun Anggaran 2015 adalah 84,03%.

Sedangkan untuk perkiraan realisasi belanja program/kegiatan pada Tahun 2016 (Tahun Berjalan), diperkirakan sebagai berikut : untuk Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah perkiraan rasio capaiannya sebesar 98,00%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio capaiannya sebesar 95,00%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkiraan rasio capaiannya sebesar 90,00%, Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah rasio capaiannya 90,00% dan yang terakhir adalah Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan perkiraan rasio capaian sebesar 95,00%.

Terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan capaian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019 dengan menggunakan referensi capaian awal atau tahun dasar perencanaan yang digunakan adalah akhir tahun 2013. Berikut adalah uraian Realisasi Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2015 pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	32,71%	46,09%	60,53%	74,97%	89,41%	32,29%					105,94%				
2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) PKB	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	45,56%					113,90%				
3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	88,99					101,70%				
4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan SMM ISO 9001:2008	1	1	1	1	1	2					200,00%				
5. Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	51,93%					207,71%				

Dari tabel diatas diketahui bahwa kelima target indikator kinerja pada tahun 2015 berhasil dicapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian target dijelaskan per indikator kinerja sebagaimana berikut:

- Untuk indikator kinerja pertama yaitu tingkat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah perhitungannya dilakukan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun lalu (tahun 2013) sebesar Rp 9.464.416.237.214,00. dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 12.520.763.035.541,00, dimana diperoleh tingkat kenaikan sebesar 32,29%, lebih besar 1,81% dari target yang ditetapkan sebesar 30,48%, sehingga tingkat kemajuannya adalah 105,94%. Target indikator pertama tersebut dapat terlampaui karena total seluruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melampaui target yang telah ditetapkan.
- Untuk indikator kinerja kedua yaitu persentase penurunan piutang pajak kendaraan bermotor, sepanjang tahun 2015, jumlah piutang yang berhasil ditagih adalah sebesar Rp 513.632.530.459 sehingga sisa piutang tahun tetap tahun 2013 adalah sebesar Rp 613.653.869.682 atau 53 %. Tingkat Kemajuan dari indikator kedua adalah 113,91%, kinerja pencairan tunggakan/piutang pajak kendaraan bermotor didukung melalui dinas luar pencairan tunggakan, sosialisasi kepada masyarakat maupun operasi bersama yang melibatkan pihak-pihak yang terkait.
- Untuk indikator kinerja ketiga yaitu nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2015, diperoleh rata-rata nilai IKM pada 46 Kantor Bersama Samsat sebesar 88,99 lebih besar 1,49 dari target 87,50 sehingga tingkat kemajuannya adalah 101,71%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang terstandarisasi pada 46 Kantor Bersama Samsat.

- Untuk indikator kinerja keempat yaitu jumlah ruang lingkup/jenis pelayanan yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 pada tahun 2015 telah diperoleh penambahan dua ruang lingkup layanan yang telah menerapkan standar manajemen mutu tersebut yaitu pelaksanaan e-samsat dan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- Untuk indikator kinerja kelima yaitu jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan samsat unggulan, pada tahun 2015 berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan unggulan adalah sebanyak 6.286.396 pada 141 samsat unggulan yang ada di Jawa Timur. Apabila diprosentase sebanyak 51,93% Wajib Pajak memanfaatkan layanan unggulan, lebih besar 26,93% dari target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat kemajuannya adalah sebesar 207,71%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan unggulan adalah dengan terus memberikan penambahan jenis maupun jumlah layanan unggulan yang semakin mendekati kepada wajib pajak.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, rincian capaian indikator kinerja kunci tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	RASIO CAPAIAN
1.	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	2 Program dari 4 Program Nasional	50%
		Keberadaan Standar Operasional Prosedur	23 SOP Administrasi Pemerintahan	100%
2.	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	1 Peraturan Daerah	100%
3.	Penataan Kelembagaan Daerah	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	161 Jabatan Terisi dari 161 Jabatan yang Tersedia	100%
		Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD	Tidak Ada	-
4.	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Rasio PNS Provinsi	866 Personil dari 20.314 PNS Provinsi	4.26%
		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat PIM	105 pejabat dari 160 pejabat yang ada	65.63%
		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	160 pejabat dari 160 pejabat yang ada	100.00%
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 dokumen	100%

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	RASIO CAPAIAN
		Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja	5 Program dari 5 Program	100%
		Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA	5 Program dari 5 Program	100%
		Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA	5 Program dari 5 Program	100%
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Rp 259.571.890.560 dari Rp22.860.000.000.000	1,14%
		Belanja Modal terhadap Total Belanja APBD	Rp 48.820.854.330 dari Rp259.571.890.560	18,81%
		Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja Barang dan Jasa	Rp 39.304.579.771 dari Rp148.598.369.480	26,45%
		Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja SKPD (realisasi)	Rp 39.304.579.771 dari Rp259.571.890.560	15,45%
		Keberadaan Laporan Keuangan SKPD (Neraca, Calk)	3 laporan	-
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keberadaan Inventarisasi Barang atau asset SKPD	4 dokumen	-
		Penggunaan Asset SKPD	Nilai Asset yg tidak digunakan : Rp 5.274.175.449 Nilai Asset yang dikuasai : Rp 498.134.325.672	1,06%

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	RASIO CAPAIAN
8.	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi	Jumlah Fasilitas/ Prasarana Informasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mass Media	-
		Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat di 46 KB Samsat	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan pembagian urusan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak dapat segera dilaksanakan, karena peraturan pelaksanaan atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah sampai dengan saat ini belum diterbitkan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi perangkat daerah tetap berpedoman kepada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan

Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan tuntutan pemenuhan atas kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, optimalisasi pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah serta optimalisasi penerimaan kontribusi dari berbagai pihak. Metode Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perpajakan, mengingat kewenangan pemungutan perpajakan bersifat *closed list*, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan upaya Entensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang dilaksanakan berfokus pada penerimaan sektor Retribusi Daerah dan sektor Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, beberapa upaya yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini antara lain: pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak perbankan dalam rangka untuk memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat pemasangan lokasi ATM /space promosi.

Untuk dapat memenuhi target Pendapatan Asli daerah tahun 2017, maka berikut adalah arah Kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pencairan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis *accual*,
2. Melakukan intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, serta melakukan ekstensifikasi penerimaan dari sektor Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

3. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
4. Mengoptimalkan Pengelolaan serta Peran Aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemberian kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Akseptasi dan pemahaman masyarakat terhadap kemudahan sistem Layanan Unggulan yang tersedia, dengan melaksanakan Sosialisasi Perpajakan yang salah satunya melalui Media Sosial,
2. Pembangunan Fisik Gedung Kantor Bersama Samsat Gresik dan Bangkalan, dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam mendukung Penerimaan PAD,
3. Optimalisasi Bezetting Pegawai yang sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur,
4. Pemanfaatan kegiatan penagihan dan pembayaran Pajak Daerah melalui optimalisasi penagihan door to door yang didukung dengan pelayanan Samsat Keliling di seluruh Jawa Timur,

2.3.1 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2. Kondisi makro ekonomi (Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Bank) yang belum Stabil, serta perlambatan ekonomi global mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru, sehingga berdampak pada Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;
4. Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah serta Sewa Aset;
5. Prioritas pengeluaran rumah tangga Wajib Pajak, lebih mengedepankan pemenuhan konsumsi rumah tangga akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
6. Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang jumlahnya semakin terbatas dalam melaksanakan Kinerja Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
7. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang prima, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya pengguna layanan.
8. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam peningkatan pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Semakin tingginya biaya operasional untuk mendukung layanan yang semakin beragam

2.3.2 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

***Strength* (Kekuatan)**

Adapun Unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah unit pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar luas di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan visi, misi serta tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
3. Layanan Samsat *Drive Thru* yang melakukan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan;
4. Layanan Samsat *Link* yang melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNKB setiap tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur;
5. Samsat Keliling yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun melalui loket pada kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB. Samsat;
6. Layanan Samsat *Payment Point* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis;
7. Layanan Samsat *Delivery* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui *Call Center*;
8. Layanan Samsat *Corner* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada *Plaza/Mall*;
9. Layanan Samsat *Quick Response* (SQR) dengan menggunakan kendaraan roda dua.

10. Layanan pengesahan STNK dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui *e-Channel Bank* yaitu *internet banking*, ATM atau *Mobile Banking*.
11. Layanan Anjungan Tunai Mandiri Samsat sebagai layanan baru untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus melakukan pengesahan STNK Tahunan dalam satu mesin yang sama.
12. Layanan pencetakan Bukti Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK melalui mesin embosser, sebagai pelengkap layanan e-Samsat.

Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang tertentu;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur belum merata;
4. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang.

Opportunity (Peluang)

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Tren investasi di Provinsi Jawa Timur yang semakin meningkat;
2. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik;
3. Mobilisasi kendaraan yang semakin tinggi berpengaruh terhadap semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor (yang berasal dari provinsi lain) beroperasi di Jawa Timur dapat mendatangkan potensi penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
5. Rasio kepemilikan kendaraan bermotor dengan jumlah penduduk di Jawa Timur masih rendah, dan berpeluang untuk terus tumbuh ;
6. Perkembangan dinamika nasional dan internasional.

Threat (Ancaman)

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dan harga Bahan Bakar Minyak berakibat pada belum membaiknya kondisi ekonomi makro, sehingga berpengaruh kepada daya beli masyarakat dan juga berdampak kepada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. Implementasi regulasi tentang tarif bea masuk untuk barang impor membuat harga jual kendaraan akan semakin mahal;
3. Laju penambahan infrastruktur jalan raya tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor;
4. Masih banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain yang belum melakukan Pendaftaran Ulang ke wilayah Provinsi Jawa Timur (Mutasi);
5. Fluktuasi kondisi ekonomi makro mempengaruhi prioritas pengeluaran pendapatan sebagian wajib pajak yang lebih mengedepankan konsumsi rumah tangga, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan bermotor.

2.3.3 FORMULASI ISU-ISU PENTING

Beberapa isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2017 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan unuk memenuhi beberapa Tuntutan sebagai berikut:

- a. Mendukung Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, dalam mewujudkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pengembangan Program Pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur;
 - c. Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan masyarakat Jawa Timur;
 - d. Pengembangan Program Pendidikan;
 - e. Pemenuhan terhadap Peningkatan Kebutuhan Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Kebijakan belanja *money follow* program sehingga belanja program/kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung agenda/prioritas nasional maupun regional;
 3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
 4. Tuntutan terhadap Pemenuhan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain yang memiliki Potensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan Daerah baru, sehingga mengurangi ketergantungan Pendanaan yang berasal dari Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara "*Limitative/ Closed List*" oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 5. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.
 6. Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasilkan (PPh 25/ 29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak Daerah yang

dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok, serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), sehingga terhadap Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat *Payment Point*, Samsat Kepulauan, Samsat Pembantu, *e-Samsat* dan ATM Samsat, dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik untuk memberitahukan kewajiban pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir,
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc,
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun,
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan,

5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain itu inovasi-inovasi pelayanan publik dan pemberian kemudahan-kemudahan persyaratan bagi pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya kedepan adalah pengembangan pelayanan yang lebih mendekati masyarakat dengan pendirian Samsat *Payment Point* yang bekerja sama dengan pihak lain di seluruh pelosok Jawa Timur, dengan upaya tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain:

- *Homepage* yaitu : <http://www.dipendajatim.go.id>

Layanan melalui *website*, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berbagai *type* dan tahun pembuatan,

- *e-Samsat* Jatim atau *e-Banking* merupakan pelayanan 24 Jam secara *online* di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI,

- *SMS Info* PKB

Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS,

- SMS Komplain

Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan atau pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- ATM Samsat

Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan sekaligus Pengesahan STNK dengan metode *self service* yang ditempatkan pada beberapa lokasi strategis.

- Media Sosial

Pemanfaatan media sosial yang ada seperti *facebook*, *twitter* sebagai sarana sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan sumber Penerimaan dan Pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib Administrasi Keuangan Daerah;
2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;
5. Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab;
6. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ;
8. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah ;
9. Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan target kinerja dan program/kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis yang telah dicanangkan pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, dimana tahun 2017 merupakan perencanaan tahun ketiga dari rencana lima tahunan yang telah ditetapkan. Selain mengacu kepada dokumen perencanaan strategis tersebut, rencana kerja tahun 2017 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas Gubernur Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan misi keempat yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta profesionalisme pelayanan publik. Untuk dapat mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Timur melalui pelaksanaan misi keempat tersebut, maka diperlukan sinkronisasi agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan agenda prioritas yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan melakukan telaah hasil rekomendasi Bidang Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur atas lampiran matriks RKPD tahun 2017 pada tanggal 20 Mei 2016, dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan riil pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 29 April 2016, secara detail rincian perbandingan antara matriks RKPD dan analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Tingkat Persentase kenaikan PAD	34.660.003	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28,38%	41.727.533	
								Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50%		
								Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80		
								Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008	1		
								Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan			

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									35%		
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kegiatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Dokumen	130.068	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kegiatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	35 Dokumen	130.068	
2	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan; Jumlah Kegiatan Bimtek Pajak	-	2.000.000	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan; Jumlah Kegiatan Bimtek Pajak	11 keg	4.730.470	
3	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Evaluasi Terkait Penerimaan DBH Pajak dan Pendapatan Lainnya	-	838.770	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Evaluasi Terkait Penerimaan DBH Pajak dan Pendapatan Lainnya	22 Kab/Kota	838.770	
4	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	2 Instansi	77.020	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	2 Instansi	77.020	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Retribusi Tempat Pelelangan	Jawa Timur	Terselenggaranya Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan	70 Kegiatan Lelang	424.890	Retribusi Tempat Pelelangan	7 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan	70 Kegiatan Lelang	424.890	
6	Peningkatan Pelayanan Publik	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Surveillance	-	1.500.000	Peningkatan Pelayanan Publik	35 UPTD, 46 KB Samsat	Jumlah Dokumen Surveillance	51 dokumen	4.837.060	
7	Peningkatan Kinerja Pelayanan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9 dokumen	46.100	Peningkatan Kinerja Pelayanan	46 KB Samsat di Jawa Timur	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9 dokumen	46.100	
8	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21	-	139.870	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21	10 Kab/Kota	139.870	
9	Pengembangan Pusat dan Pengolahan Data	Jawa Timur	Jumlah Hardware Pendukung Peningkatan PAD	6 unit	815.900	Pengembangan Pusat dan Pengolahan Data	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Hardware Pendukung Peningkatan PAD	6 unit	815.900	
10	Analisis dan Evaluasi Kinerja	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	0	1.568.970	Analisis dan Evaluasi Kinerja	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	70 Dokumen	2.568.970	
11	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Kertas Kerja Koordinasi dan Intensifikasi	12 dokumen	187.550	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kertas Kerja Koordinasi dan Intensifikasi	12 dokumen	187.550	
12	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekonsiliasi	5 dokumen	372.390	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekonsiliasi	5 dokumen	372.390	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
13	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB Samsat dan UPTD	Jawa Timur	Jumlah Sumberdaya Aparatur Dipenda yang Kompeten	0	203.710	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB Samsat dan UPTD	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Sumberdaya Aparatur yang Kompeten	105 orang	203.710	
14	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	Jawa Timur	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan	46 server	1.855.220	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan	46 server	1.855.220	
15	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Timur	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur	-	749.707	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Timur	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur	100%	749.707	
16	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Utara	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara	-	655.423	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Utara	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara	100%	655.423	
17	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Selatan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan	-	593.452	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Selatan	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan	100%	593.452	
18	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Barat	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat	-	742.045	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Barat	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat	100%	742.045	
19	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sidoarjo	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo	-	935.827	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sidoarjo	Kab Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo	100%	935.827	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Mojokerto	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto	-	873.120	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Mojokerto	Mojokerto Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto	100%	873.120	
21	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Gresik	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik	-	657.552	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Gresik	Kab Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik	100%	657.552	
22	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jombang	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang	-	777.094	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jombang	Kab Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang	100%	777.094	
23	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bojonegoro	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro	-	687.572	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bojonegoro	Kab Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro	100%	687.572	
24	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tuban	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban	-	685.778	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tuban	Kab Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban	100%	685.778	
25	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lamongan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan	-	748.934	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lamongan	Kab Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan	100%	748.934	
26	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ngawi	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi	-	706.560	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ngawi	Kab Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi	100%	706.560	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Madiun	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun	-	798.549	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Madiun	Madiun Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun	100%	798.549	
28	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Magetan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan	-	567.662	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Magetan	Kab Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan	100%	567.662	
29	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ponorogo	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo	-	652.402	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ponorogo	Kab Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo	100%	652.402	
30	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pacitan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan	-	645.723	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pacitan	Kab Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan	100%	645.723	
31	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Kediri	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri	-	993.467	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Kediri	Kediri Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri	100%	993.467	
32	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tulungagung	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung	-	591.559	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tulungagung	Kab Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung	100%	591.559	
33	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Trenggalek	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek	-	538.634	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Trenggalek	Kab Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek	100%	538.634	
34	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Nganjuk	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk	-	591.359	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Nganjuk	Kab Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk	100%	591.359	
35	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Kota	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota	-	810.677	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Kota	Kota Malang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota	100%	810.677	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Selatan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan	-	779.822	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Selatan	Kab Malang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan	100%	779.822	
37	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Utara dan Batu Kota	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota	-	701.045	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Utara dan Batu Kota	Kab Malang dan Kota Batu	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota	100%	701.045	
38	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Blitar	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar	-	850.526	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Blitar	Blitar Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar	100%	850.526	
39	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Probolinggo	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo	-	658.090	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Probolinggo	Kab Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo	100%	658.090	
40	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lumajang	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang	-	582.749	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lumajang	Kab Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang	100%	582.749	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pasuruan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan	-	846.060	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pasuruan	Kab dan Kota Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan	100%	846.060	
42	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo	-	534.492	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo	100%	534.492	
43	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jember	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember	-	941.404	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jember	Kab Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember	100%	941.404	
44	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bondowoso	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso		698.395	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso	100%	698.395	
45	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Banyuwangi	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi	-	751.157	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi	100%	751.157	
46	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pamekasan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan	-	663.569	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan	100%	663.569	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
47	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bangkalan	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan	-	493.189	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bangkalan	Kab Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan	100%	493.189	
48	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sampang	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang	-	539.689	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sampang	Kab Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang	100%	539.689	
49	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sumenep	Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep	-	483.240	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sumenep	Kab Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep	100%	483.240	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.025.875	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	73.025.875	
50	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jawa Timur	Jumlah Surat Perpajakan yang Tersedia	Jumlah Surat Perpajakan yang Tersedia	50.025.875	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	35 UPTD di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Jumlah Surat Perpajakan yang Tersedia	7 jenis	73.025.875	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan	Presentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	46.471.083	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	100%	94.471.083	
51	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	96 lokasi	30.705.168	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	35 UPTD, 48 KB Samsat di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	96 lokasi	60.705.168	
52	Pemerliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	96 lokasi	15.765.914	Pemerliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	35 UPTD, 48 KB Samsat di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	96 lokasi	33.765.914	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah		Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	13.781.904	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah		Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	100%	24.957.977	
53	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan	90 orang	8.134.024	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Surabaya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan	90 orang	15.134.024	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
54	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jawa Timur	Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis	-	5.647.880	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Dinas dan 35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis	600 orang	9.823.953	
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	1.553.563	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu		1.553.563	
55	Penyusunan Dokumen Perencanaan	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	0	532.262	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kantor Dinas (Surabaya)	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	7 dokumen	532.262	
56	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	4 dokumen	742.421	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kantor Dinas (Surabaya)	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	4 dokumen	742.421	
57	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	35 UPTD di Jawa Timur	Tersusunnya Sistem Informasi data yang Termutakhir	1 sistem	278.880	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kantor Dinas (Surabaya)	Tersusunnya Sistem Informasi data yang Termutakhir	1 sistem	278.880	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan tolok ukur pada Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis seperti yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Tujuan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terwujudnya Pelayanan Publik yang baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondusional, partisipatif, kesamaan keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan

setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.”

Secara lebih terinci tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara yang dimiliki dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mewujudkan sebuah pelayanan yang baik dengan berdasarkan pada azas transparan, yaitu semua biaya secara transparan dan tanpa ada biaya pemungutan lainnya, dengan rincian yang detail dan jelas, serta kondisional yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat/Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sama dengan tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2014-2019), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan (seperti yang tersebut di atas), yaitu : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasarannya sebagai berikut:

- a. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Jawa Timur,
- c. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- d. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,
- e. Nilai Rata-Rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
- f. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu melakukan peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang telah berjalan dan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pencapaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah,
3. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,
5. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

Tabel 3.1
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		Target 2017
Uraian		Uraian	Indikator Kinerja	
	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,69%
			2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	50%
			3. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20%
			4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88%
			5. Rata-Rata Nilai IKM	80
			6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Unggulan	43%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) Program dengan program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah). Rincian uraian Kegiatan untuk tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1 lampiran, sedangkan Program-program tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengalokasian sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program prioritas atau program utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 41.727.533.290,00 terdiri atas:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp 130.068.000,00
2. Peningkatan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 4.730.470.000,00

3. Kerjasama pengembangan pendapatan daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait sebesar Rp 838.770.000,00
4. Kerjasama dengan sektor Publik/BUMN dan pengembangan sharing pendapatan (*profit/revenue sharing*) dan manajemen pelayanan publik (*benchmarking*) sebesar Rp 77.020.000,00
5. Retribusi Tempat Pelelangan Rp 424.890.000,00
6. Peningkatan pelayanan publik sebesar Rp 4.837.060.000,00
7. Peningkatan kinerja pelayanan sebesar Rp 46.100.000,00
8. Sosialisasi sistem dan prosedur pemungutan pajak pusat sebesar Rp 139.870.000,00
9. Pengembangan pusat pengolahan data sebesar Rp 815.900.000,00
10. Analisis dan evaluasi kinerja sebesar Rp 2.568.970.000,00
11. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 187.550.000,00
12. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah Rp 372.390.000,00
13. Peningkatan Kompetensi pranata komputer KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 203.710.000,00
14. Pengembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi di KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 1.855.220.000,00.
15. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur Rp 749.707.200,00
16. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara Rp 655.423.100,00
17. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan Rp 593.452.900,00
18. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat 742.045.900,00
19. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo Rp 935.827.308,00
20. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto Rp 873.120.100,00

21. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik Rp 657.552.900,00
22. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang Rp 777.094.800,00
23. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro Rp 687.572.400,00
24. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban Rp 685.778.450,00
25. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan Rp 748.934.192,00
26. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi Rp 706.560.900,00
27. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun Rp 798.549.900,00
28. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan Rp 567.662.900,00
29. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo Rp 625.402.400,00
30. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan Rp 645.723.940,00
31. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri Rp 993.467.700,00
32. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung Rp 591.359.900,00
33. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek Rp 538.634.900,00
34. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk Rp 591.359.900,00
35. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota Rp 810.677.700,00
36. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan Rp 779.822.900,00

37. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Rp 701.045.400,00
38. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar Rp 850.526.050,00
39. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo Rp 658.090.900,00
40. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang Rp 582.749.900,00
41. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan Rp 846.060.000,00
42. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo Rp 534.492.900,00
43. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Rp 941.404.900,00
44. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso Rp 698.395.900,00
45. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi Rp 751.157.150,00
46. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan Rp 663.569.800,00
47. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan Rp 493.189.700,00
48. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang Rp 539.689.500,00
49. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep Rp 483.240.900,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Strategisnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Program dan Kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.

Surabaya, Mei 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

